



## GUBERNUR LAMPUNG

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/365 /B.IV/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN LALU LINTAS ( TRAFFIC BOARD )  
PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasil guna Dewan lalu lintas Propinsi Lampung dalam penanganan dan pemecahan permasalahan Lalu Lintas di Propinsi Lampung, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor .G/382/B.V/HK/2000;
- b. bahwa agar penanganan permasalahan di bidang Lalu Lintas dapat terus dilakukan secara berkesinambungan, dipandang perlu dibentuk kembali Dewan Lalu Lintas Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Lintas;
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Pertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Dewan Lalu Lintas (Traffic Board) Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Diktum pertama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas Instansi terkait dalam pemecahan permasalahan di bidang lalu lintas jalan Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Dewan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Diktum pertama dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung Jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran masing-masing Dinas / Instansi terkait
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G / 382 / B. V / HK / 2000 tanggal 04 Desember tahun 2000 tentang Pembentukan Dewan lalu Lintas Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Keputusan ini akan diadakan pembentukan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk betung  
pada tanggal 28 Oktober 2004

**GUBERNUR LAMPUNG**

d t o

**SJACHROEDIN, Z.P.**

### Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Perhubungan di Jakarta
3. Menteri Kim Praswil di Jakarta
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta
5. Kapolda Lampung
6. Pimpinan DPRD Lampung
7. Kepala Dinas/Instansi terkait Propinsi Lampung
8. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung
9. Kapoltabes / Kapolres Jajaran Polda Lampung
10. Masing – masing Dewan Lalu Lintas Propinsi Lampung
11. Himpunan Keputusan